

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beranekaragam budaya, suku, dan adat istiadat. Di Indonesia juga, negara yang masih mengakui adanya hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, dihormati, dan ditaati oleh masyarakat.¹

Masyarakat hukum adat memiliki posisi konstitusional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis-normatif, masyarakat hukum adat telah diakui kewenangan dan hak tradisionalnya dalam konstitusi sebagaimana tegas disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian dari negara Indonesia yang kedudukannya sangat berpengaruh dan dijamin oleh konstitusi dalam membangun politik, sosial, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia untuk tercapainya ketahanan dan keamanan nasional.²

Keberadaan terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945, memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas masyarakat tertentu dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Terdapat empat persyaratan keberadaan masyarakat hukum adat, yakni: (a)

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2004), hal. 112.

² Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 43.

masih hidup; (b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) sesuai atau tidak dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undangan.³

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia memberikan peran dan pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Peran masyarakat hukum adat diibaratkan sebagai pelestari atau penjaga nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur mereka sudah menjadi warisan turun-temurun bagi anak hingga cucu mereka agar kelak warisan nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu nilai-nilai kehidupan masyarakat hukum adat adalah dalam hal pembagian warisan. Setiap masyarakat adat di Indonesia memiliki pembagian kewarisan yang berbeda-beda sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu adat tersebut. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmateriil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya.⁴

Dalam kewarisan adat ini, tentunya dipengaruhi oleh bentuk-bentuk kekerabatan dan sistem keturunan. Diantara bentuk-bentuk atau sistem kekerabatan yang terdapat di Indonesia antara lain yaitu: patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Sistem kekerabatan ini akan melahirkan berbagai macam sistem kewarisan yang mengikut kepada sistem kekerabatan yang dianutnya.⁵ Salah satu daerah yang adat-istiadatnya masih begitu dominan adalah kabupaten Ende.

Ende merupakan sebuah kabupaten yang terdapat dipertengahan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Di kabupaten Ende terdapat berbagai macam budaya masyarakat dengan agama dan suku yang berbeda-beda. Suku yang berada di

³ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 62-63.

⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-undang*, (Depok: Kencana. 2009).

⁵ Zaenul Mahmudi, *Wasiat Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dan Praktik Hibah dihitung Sebagai Bagian Warisan*, dalam *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 315

Kabupaten Ende adalah suku Ende dan suku Lio. Suku Ende sendiri berada di daerah pesisir pantai dan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Sedangkan suku Lio sendiri berada dibagian pedalaman atau pegunungan. Berbeda dengan suku Ende, suku Lio ini sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Kristen dan Protestan.

Mengenai proses pembagian harta warisan di kalangan masyarakat suku Lio sendiri diturunkan secara turun temurun yang pembagiannya itu dikuasai oleh anak laki-laki. Masyarakat suku Lio mengenal adanya pembagian waris menurut garis keturunan. Masyarakat suku Lio menganut sistem keturunan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih berperan dibanding kedudukan perempuan dalam pewarisan. Dalam pembagian waris tersebut, hanya anak laki-laki yang diperhitungkan dapat menjadi ahli waris. Jika dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka suami dalam keluarga tersebut mengangkat seorang anak laki-laki dari saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya sebagai anak, "Dari Nia Pase lae" yang artinya anak laki-laki yang diangkat tersebut menjadi anak satu-satunya yang diharapkan menjadi pengganti orang tua dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Kedudukan anak perempuan tidak mendapatkan pembagian harta warisan, hanya pada saat anak perempuan tersebut menikah dan diantar ke rumah suaminya maka akan diberikan hadiah yang disebut "Napu Nio" berupa tanah ataupun kebun kelapa.

Dalam hal ini, anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal.

Islam mengakui hukum adat istiadat yang berlaku di masyarakat, dan memberlakukan beberapa hukumnya dengan sandaran adat yang berlaku pada masyarakat, seperti makanan pokok pada zakat fitrah, makanan pokok pada kewajiban membayar denda memberi makanan pada orang miskin, nafkah bagi anak dan istri. Dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَلَدَهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶

Dengan adanya kenyataan seperti yang diuraikan diatas, membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai **“PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU LIO DI KECAMATAN NDONA KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana masyarakat hukum adat Suku Lio di Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana pembagian warisan menurut adat Suku Lio di Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut adat Suku Lio di Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur?

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), hal. 57.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui masyarakat hukum adat Suku Lio di Kabupaten Ende.
- b. Untuk mengetahui pembagian warisan menurut adat Suku Lio di Kabupaten Ende.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut adat Suku Lio di Kabupaten Ende.

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan dalam lebih khususnya dalam lingkup pembagian harta warisan menurut hukum adat.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada pembaca untuk ilmu pengetahuan, sumbangan pemikiran, bahan bacaan serta bahan kajian dalam rangka memahami sistem kekerabatan dan pembagian warisan pada suku Lio di Kabupaten Ende.

D. Kerangka Konseptual

1. Hukum Adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena memiliki akibat hukum.⁷
2. Adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.⁸

⁷ Rosdalina, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017), hal. 38.

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 56.

3. Masyarakat Hukum Adat adalah suatu kesatuan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.⁹
4. Harta Warisan menurut hukum adat adalah berupa harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud. Harta warisan yang berwujud benda misalnya berupa bidang tanah, rumah, alat transportasi, senjata dan berbagai benda yang berwujud. Sedangkan harta warisan yang tidak berwujud benda misalnya berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu ghaib, pesan, amanat atau perjanjian.¹⁰
5. Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang (akan) diteruskannya atau (akan) dibagi-bagikan kepada para waris setelah ia wafat.¹¹
6. Ahli Waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan.¹²

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Adapun penelitian hukum empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁴

⁹ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1970), hal. 44.

¹⁰ Rosdalina, *op.cit.*, hal. 151.

¹¹ *Ibid*, hal. 151.

¹² *Ibid*, hal. 151.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),

¹⁴ *Ibid.*, hal. 16.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.¹⁵ Yakni, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dilokasi penelitian, baik berupa wawancara langsung terhadap tetua adat, masyarakat adat setempat dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, kontrak, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku mengenai hukum perdata, buku-buku mengenai hukum jaminan, buku-buku mengenai hukum agraria, publikasi elektronik maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian empiris. Data Sekunder dapat berupa bahan hukum Primer, Sekunder maupun Tersier.¹⁶

Data sekunder dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
- 3) Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku

¹⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 53.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 12.

teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu :

- a. Teknik Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁷
- b. Teknik Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.¹⁹

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet. 19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 240.

¹⁸ *Ibid*, hal 231.

¹⁹ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 146

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAU UMUM TENTANG HUKUM ADAT DI INDONESIA

Bab dua akan membahas tentang tinjauan umum tentang masyarakat hukum adat, hukum adat, hukum waris adat, sifat hukum waris adat, istilah-istilah dalam hukum adat, sistem pewarisan dalam hukum waris adat, harta warisan, pewaris dan waris dalam hukum waris adat.

BAB III : PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU LIO DI KECAMATAN NDONA KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Bab tiga penulis akan menguraikan pembahasan mengenai masyarakat suku Ende dan pembagian warisan menurut adat suku Lio di Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV : PEMBAHASAN AGAMA

Bab empat berisikan uraian dalam pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan masyarakat suku Lio di Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi secara singkat serta jawaban dari beberapa rumusan masalah dan saran yang diberikan oleh penulis.